



# Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Vol. 3, Nomor 2 (Mei-Agustus, 2025), pp. 622-632  
E-ISSN: 3032-1069

## ANALISA HUKUM TERHADAP ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Indri Cahya Cholifah<sup>1</sup>, Yudhia Ismail<sup>2</sup>, Kristina Sulatri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

Email: [indricahya2311@gmail.com](mailto:indricahya2311@gmail.com), [yudhiaismail@unmerpas.ac.id](mailto:yudhiaismail@unmerpas.ac.id),  
[kristinasulatri@unmerpas.ac.id](mailto:kristinasulatri@unmerpas.ac.id)

Received 08-05-2025 | Revised 10-06-2025 | Accepted 13-07-2025

### ABSTRACT

*The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 is a significant milestone in the development of family law in Indonesia, especially regarding the protection of the rights of children born out of wedlock. This ruling affirms that children born outside of marriage not only have a legal relationship with their mother and her family but also with their biological father, provided this can be proven through scientific methods such as DNA testing or other legally recognized evidence. The decision fundamentally changes the previously rigid and discriminatory legal paradigm toward children born out of wedlock, making it more responsive and oriented toward the best interests of the child. It establishes that such children have the right to legal recognition by their biological father, enabling them to claim rights related to lineage, child support, and inheritance on an equal footing with children born within marriage. This ruling aligns with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Convention on the Rights of the Child, which prioritize the protection of children's human rights within the national legal system. It opens the door for fairer and more humane legal protection for children born outside of marriage, consistent with existing laws and regulations. Moreover, the decision serves as a legal foundation for state institutions and courts to prioritize the best interests of the child in all policies and judicial decisions. It also encourages the drafting of implementing regulations to ensure effective application and to prevent misinterpretation in society.*

**Keywords :** *The principle of interest, Child born outside of marriage.*

### ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah paradigma hukum keluarga yang sebelumnya kaku dan diskriminatif terhadap anak luar kawin menjadi lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Putusan ini menegaskan bahwa anak luar kawin berhak memiliki hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga hak-hak seperti nasab, nafkah, dan waris dapat diakui secara setara dengan anak sah. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak yang menempatkan perlindungan hak asasi anak sebagai prioritas utama dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, putusan ini membuka ruang bagi perlindungan hukum yang lebih adil dan manusiawi bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan perlunya pengakuan dan perlindungan hak anak luar kawin secara penuh, sekaligus menjadi dasar bagi lembaga negara dan pengadilan untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan dan putusan hukum. Putusan ini juga mendorong penyusunan regulasi pelaksana agar implementasinya dapat berjalan efektif

dan menghindari multi tafsir di masyarakat.

**Kata Kunci** : Asas Kepentingan, Anak Luar Kawin



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Tidak semua anak memiliki keberuntungan karena dilahirkan sebagai anak sah, beberapa anak berstatus sebagai anak tidak sah. Salah satu penyebab anak memiliki status tidak sah dikarenakan perkawinan di bawah tangan oleh bapak ibunya. Perkawinan ini dilakukan dengan tanpa catatan di depan petugas Kantor Urusan Agama (yang selanjutnya disebut sebagai KUA) dan capil melainkan dicatat berdasarkan keyakinan spiritual dan kepercayaan religius yang dipegang. Bentuk ikatan suami istri ini lazim disebut nikah siri. Apabila suami dan istri tersebut memiliki keturunan/anak maka keturunannya itu tidak memiliki kedudukan sesuai dengan norma hukum yang ditetapkan.<sup>1</sup>

Anak adalah titipan sekaligus anugerah Tuhan alam semesta yang wajib selalu dilindungi. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta mempertahankan hak kemanusiaan anak sejalan dengan tanggung jawab yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan wajib menetapkan posisi yang seimbang dan jaminan yang berkaitan dengan posisi kelahiran anak luar kawin (yang selanjutnya disebut anak non-formal) guna memastikan terpenuhinya hak intern setiap individu.

Hal tersebut selaras dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 28D ayat (1) yang mengatur bahwa: Setiap individu mendapatkan legitimasi serta jaminan keamanan, kepastian serta jaminan yang adil dan setara di depan hukum. Dalam pasal tersebut dijelaskan yaitu pedoman kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*). Pedoman tersebut menerangkan hak masing-masing individu untuk mendapatkan posisi, pengesahan, perlindungan, jaminan yang layak dan kepastian hukum untuk diperlakukan setara di hadapan hukum.<sup>2</sup>

Posisi anak tanpa pengakuan resmi akan sama berkaitan dengan anak legal yang telah diakui atau disahkan dan telah melakukan hubungan suami istri yang tercatat secara legal yang dilakukan oleh wali dari anak tersebut. Secara tekstual, putusan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut sebagai Putusan MK) memberikan penjelasan mengenai kata “anak yang lahir di luar pernikahan sah” memiliki makna yakni keturunan dari hubungan non-formal, sah menurut hukum norma namun

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

<sup>2</sup> Lihat Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

bertentangan dengan regulasi yang ditetapkan seperti KUA atau catatan sipil, yang sering kali disebut sebagai pernikahan siri dan anak tersebut lahir tanpa ada ikatan pernikahan sah oleh bapak ibunya.<sup>3</sup>

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia dan hanya disaksikan oleh seorang modin serta saksi, tanpa melalui pencatatan resmi di KUA atau PPN. Pernikahan yang tidak tercatat oleh PPN memang dianggap sah menurut hukum norma, namun tidak mempunyai kekuatan legal karena tanpa dilengkapi dengan ketentuan resmi sesuai dengan regulasi UU yang digunakan saat ini, melalui kata lain meskipun secara norma pernikahan tersebut sah, hubungan pasutri yang tidak memiliki dasar hukum nasional itu tidak mendapat pengakuan akkibat tidak ada dokumen legal seperti akta nikah.<sup>4</sup>

Kedudukan hukum anak tanpa status pernikahan resmi oleh bapak ibunya kali pertama terdapat dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai permintaan pemeriksaan atau penilaian materiil Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1/1974 terhadap UUD NRI 1945 yang dilayangkan permohonan oleh Machicha Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan. Iqbal adalah putra semata wayang M. Mochtar hasil dari pernikahan dengan Moerdiono pada tahun 1993. Pernikahan keduanya adalah pernikahan siri yang tidak terdaftar secara formal di KUA. Ketika menikahi Machicha, Moerdiono sudah memiliki pasangan dan buah hati. Seorang buah hati dimana ia terlahir sebab pernikahan tidak sah membuat Iqbal kehilangan atas hak sipilnya dalam status sebagai anak sah dari Moerdiono.<sup>5</sup>

Machicha sempat menempuh jalur kekeluargaan agar Iqbal mendapatkan hak-haknya namun tidak membuahkan hasil, sehingga Machicha menempuh jalur hukum. Melalui kuasa hukumnya, Machicha melakukan *judicial review* ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 ke MK. Pasal 2 ayat (2) berisi: Tiap-tiap pernikahan wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum berlakunya saat ini. Melainkan pada Pasal 43 ayat (1) berisi: Buah hati yang lahir tanpa pernikahan sah hanyalah memiliki interaksi dalam ranah perdata dengan sang ibunda dan kerabatnya.<sup>6</sup> Berdasar pasal tersebut, Machicha dan sang anak yaitu Iqbal merasa mengalami kerugian atas haknya yang diatur dalam UU karena tidak diakui sebagai istri dan anak.

Sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (yang selanjutnya disebut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010) bulan februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan mengenai buah hati apabila lahir tanpa status pernikahan resmi memiliki ikatan hukum keperdataan tidak hanya bersama sang

<sup>3</sup> Sari Pusvita, *Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol.1, No. 2, hal. 189.

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2025), hal.77.

<sup>5</sup> <https://www.suara.com/news/2024/09/04/103500/iqbal-ramadhan-dan-preseden-baru-hukum-perkawinan-di-indonesia> (diakses pada tanggal 17 November 2024 pukul 12:56 WIB).

<sup>6</sup> Lihat Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

ibunda dan kerabat, tetapi juga bersama bapak kandungnya, asalkan hubungan tersebut bisa terbukti melalui metode ilmiah dan alat canggih atau dokumen pelengkap yang telah diakui oleh undang-undang, sehingga termasuk pula relasi hukum sipil dalam lingkup keluarga dari pihak bapak.<sup>7</sup>

Dari Putusan MK dapat dipahami bahwa seorang yang terlahir di luar perkawinan yang resmi berhak mengajukan permintaan pembaharuan status agar buah hati itu memiliki kewenangan dalam ranah hukum sipil dari bapak kandungnya. Dalam lingkup hak sipil, terdapat kewajiban untuk memastikan anak mendapat segala kebutuhan hidupnya. Namun dalam surat keterangan kelahiran anak di luar pernikahan sah hanya memuat nama sang ibu sebagai pihak yang bertanggung jawab, sementara anak memiliki hak untuk memperoleh data identitas yang berasal dari bapak ibunya. Melalui hal tersebut, sehingga terdapat hak anak yang dihiraukan. Sebenarnya, Indonesia sudah mengesahkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama yang harus dijlankan dan ditaati karena merupakan faktor yang dipertimbangkan saat mengambil penetapan yang mempengaruhi buah hati, berdasarkan aturan yang ada dalam KHA.

Fondasi pemenuhan hak anak berlandaskan pada prioritas untuk memastikan yang terbaik untuk anak. Apabila hal tersebut enggan dipenuhi, akibatnya, hak seorang buah hati tidak dapat direalisasikan. Konvensi Hak Anak (yang selanjutnya disebut KHA) Pasal 3 ayat (1) menjelaskan: pada setiap perbuatan dimana memengaruhi si buah hati, baik apabila dijalankan kepada institusi pelayanan dari sektor publik dan swasta, pengadilan, instansi pemerintahan serta parlemen, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas.<sup>8</sup>

Berdasar permasalahan penetapan mengenai hukum si anak tanpa status pernikahan resmi oleh ayah ibunya, khususnya dalam perspektif implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga penting untuk meneliti dan menganalisis konsekuensi yang terjadi akibat Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap terwujudnya kepastian yang legal agar adil untuk keturunan yang tidak sah, sehingga mereka memperoleh hak-hak setara seperti anak sah.

## **METODE**

Metode artikel jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder sumber data yang diperoleh dari informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder dan terdapat

---

<sup>7</sup> Lihat Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> [https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak?gad\\_source=1](https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak?gad_source=1) (diakses pada tanggal 17 November 2024 pada pukul 13:10 WIB).  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

bahan hukum primer antara lain UUD NRI 1945, KUHPperdata, UU No. 1/1974, UU No. 4/1979, UU No. 39/1999, UU No. 35/2014, PP RI No. 9/1975, KHI, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, artikel, hasil penelitian, yurisprudensi, serta menggunakan bahan hukum tersier berupa KBBI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Penetapan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Anak luar kawin ialah satu status atau kedudukan hukum yang timbul akibat kelahiran seorang anak oleh individu yang berlawanan jenis kelamin yang tidak diikat oleh pernikahan secara resmi baik berdasarkan hukum positif maupun agama.<sup>9</sup> Dalam konteks hukum, keturunan yang terlahir dari pernikahan non-formal ialah yang dilahirkan tanpa ikatan pernikahan dengan diakui negara, sehingga keturunan tersebut terbatas memiliki keterkaitan sipil antara orang tua perempuan beserta kerabat dekatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan MKRI No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki pengaruh besar terhadap proses penetapan anak luar kawin, terutama dalam konteks pengesahan anak yang menjadi salah satu upaya hukum untuk memberikan status hukum yang jelas bagi anak tersebut. Putusan tersebut menghasilkan ruang untuk anak non-formal agar diakui secara hukum mempunyai keterikatan perdata bersama bapak kandungnya, asalkan bisa ditunjukkan dengan dokumen yang resmi, seperti tes DNA.<sup>10</sup> Dalam konteks pengesahan anak luar kawin, terdapat syarat formil dan materiil yang harus terpenuhi supaya pengesahan itu dapat dikatakan resmi serta memiliki kekuatan hukum. Pemenuhan kedua syarat ini sangat krusial memastikan kejelasan untuk melindungi hak anak tanpa pernikahan resmi, sesuai yang terdapat di Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyediakan mekanisme hukum pengakuan formal atas ikatan perdata oleh si buah hati dengan bapak kandungnya berdasar kepada bukti yang valid dan hukum.<sup>11</sup>

Dengan adanya pengakuan ikatan suatu hukum privat yang resmi oleh buah hati dan bapak kandungnya, ia memperoleh kepastian hukum dengan sangat penting untuk menjamin haknya atas nafkah, waris, dan identitas keluarga yang diatur dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: PT Revka Petra Media. 2014), hal 241

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-pengesahan-anak-luar-kawin-lt55dc9350262f7/> (diakses pada tanggal 23 Juni 2025 pukul 22:21)

<sup>11</sup> Ibid.

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

1. Hak nafkah terdapat di Pasal 283 KUH Perdata, yang menyatakan mengenai anak non-formal apabila telah diakui oleh ayahnya berhak memperoleh pembiayaan yang diberi oleh ayahnya sampai si buah hatinya tumbuh menjadi seseorang yang mandiri.<sup>12</sup>
2. Hak waris terdapat di beberapa pasal KUHPerdata, terutama:
  - a. Pasal 272 KUHPerdata menyatakan bahwa anak non-formal terbatas ia mempunyai ikatan hukum privat terhadap seorang perempuan yang telah melahirkannya beserta kerabat dekatnya, dengan pengecualian jika terdapat pengakuan oleh bapak kandungnya.<sup>13</sup>
  - b. Pasal 863 KUHPerdata mengatur pembagian warisan bagi anak non-formal sudah memperoleh pengakuan, yang mendapatkan beberapa bagian warisan, walaupun jumlahnya berbeda dengan anak formal/resmi.<sup>14</sup>
  - c. Pasal 865 KUHPerdata menyatakan bahwa jika anak non-formal adalah keturunan satu satunya, maka ia berhak atas seluruh harta warisan.<sup>15</sup>
3. Identitas keluarga dan pengakuan ikatan hukum privat oleh buah hati beserta bapak kandungnya ditegaskan oleh Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) UU Tahun 1974 agar anak non-formal juga memiliki keteraitan hukum bersama bapak kandungnya apabila dapat dibuktikan secara sah.<sup>16</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 Bab XIV, keturunan yang terlahir sebab pernikahan tidak resmi memiliki ikatan nasab, hak waris, serta hak nafkah dengan ibu serta kerabat terdekat, karena itu tidak memiliki kesempatan dinafkahi dan mendapat warisan dari bapak kandungnya.<sup>17</sup> Pasal 186 KHI menegaskan bahwa keturunan non-formal terbatas hak warisnya diperoleh seorang perempuan yang melahirkannya serta kerabat dekat pihak ibu. Dengan kata lain, hak waris dari ayah dan keluarganya tidak diakui kecuali ada pengakuan sah dari ayah.<sup>18</sup> Sementara itu, Pasal 172 KHI mengatur mengenai agama ahli waris. Pasal ini membahas mengenai ahli waris dianggap memiliki kepercayaan agama Islam berdasarkan tanda pengenal yang dimilikinya. Untuk anak yang belum dewasa, agamanya mengikuti agama ayah atau lingkungan tempat anak tersebut dibesarkan.<sup>19</sup> Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 186 dan Pasal 172 KHI menunjukkan bahwa tanpa adanya pengakuan dari ayah, keturunan non-formal hanya memiliki kesempatan waris berasal dari seorang perempuan yang

---

<sup>12</sup> Lihat Ketentuan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>13</sup> Lihat Ketentuan Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>14</sup> Lihat Ketentuan Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>15</sup> Lihat Ketentuan Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>16</sup> Lihat Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>17</sup> Lihat Ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

<sup>18</sup> Lihat Ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam

<sup>19</sup> Lihat Ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

melahirkannya. Selain itu, status agama dan pengakuan ayah menjadi faktor krusial dalam menentukan persoalan warisan anak non-formal berdasarkan norma agama di Indonesia.

Pasal 103 KHI membahas mengenai bahwa muasalnya seorang anak bisa terbukti jika terdapat dokumen pendukung dan alat pembuktian lain, dan apabila bukti tidak tersedia, PA bisa menghasilkan sebuah ketentuan mengenai muasalnya anak sehabis melakukan observasi secara rinci berdasar kepada bukti secara resmi, sehingga akta kelahiran dapat diterbitkan berdasarkan penetapan tersebut. Ketentuan ini penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai status anak, terutama dalam konteks anak luar kawin yang sering mengalami kesulitan pembuktian nasab.

Putusan MK Nomor 46/PUU-2010 membahas mengenai pengaruh signifikan yang terjadi di berbagai regulasi hukum nasional, khususnya KUHPerdara, UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 35 Tahun 2014 dan KHI. Dalam KUHPerdara, meskipun tidak secara eksplisit mengatur posisi anak non-formal, putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini mendorong anak merasa aman, terlindungi oleh hal sehingga membahayakan mereka, pengabaian, dan diskriminasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, hingga anaknon-formal mendapatkan rasa aman yang lebih kuat berdasar pada Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan: "Tiap individu wajib menghindari dan dilarang keras untuk menempatkan anak dalam keadaan bahaya, memfasilitasi mereka untuk bertindak kekerasan."<sup>20</sup>

Dalam UU Nomor 4 Tahun 1979, Putusan MK ini memperkuat prinsip bahwa si buah hati, tanpa memandang status kelahirannya, berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak, dan pengasuhan yang layak. Pasal 2 UU tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan anak harus dijamin oleh negara dan masyarakat, sehingga pengakuan terhadap ikatan hukum privat antara anak non-formal dengan bapak biologisnya sesuai yang terdapat dalam asas kepentingan terbaik bagi anak.<sup>21</sup>

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga teramat relevan terhadap dengan UU Nomor 39 Tahun 1999, khususnya Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan mengenai rasa aman untuk anak serta rasa terlindungi dari bahaya pemenuhan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Dengan menghapus kekerasan pembeda kepada anak non-formal, ketentuan tersebut merupakan hak konstitusional dimana wajib dihormati dan dipantau oleh pemerintah seseuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>22</sup> Pada lanjutannya di UU Nomor 35 Tahun 2014, Putusan ini

---

<sup>20</sup> Lihat Ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>21</sup> Lihat Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>22</sup> Lihat Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

memperkuat ketetapan Pasal 4 dimana menegaskan mengenai rasa aman untuk anak serta rasa terlindungi dari bahaya dan kekerasan serta mendapatkan hak-hak yang sama tanpa terkecuali.<sup>23</sup>Pada konteks KUHPerdara, rasa aman terhadap anak non-formal juga berkaitan dengan pengaturan sebuah kejahatan terhadap anak yang terdapat pada Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan larangan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, termasuk anak non-formal.

Sehingga jelas dari uraian di atas pengaruh Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan penetapan anak non-formal berdasar pada perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak sangat fundamental. Putusan ini telah mengubah secara signifikan posisi anak non formal di nusantara melalui cara memberikan mereka hak guna mempunyai ikatan keperdataan dengan bapak kandungnya, tidak hanya dengan perempuan yang telah melahirkannya dan kerabat dekatnya saja.

#### **B. Keterkaitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Asas Kepastian Hukum bagi Anak Luar Kawin dalam Memperoleh Hak Yang Sama dengan Anak Dalam Perkawinan**

Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan asas kepastian hukum bagi anak luar kawin dalam memperoleh hak yang sama dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan resmi. Secara normatif, putusan ini mengubah tafsir Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dimana mulanya membatasi hubungan perdata anak non-formal hanya dengan perempuan yang telah melahirkannya dan kerabat terdekatnya, sehingga anak ini tidak mempunyai ikatan appaun dengan bapak kandungnya. MK menegaskan mengenai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak fundamental untuk memperoleh pengesahan, rasa aman, adil, serta perlakuan yang tidak diskriminatif di hadapan lembaga hukum.<sup>24</sup>

Dalam perspektif teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terkait Putusan MK ini, aspek kepastian yang legal sangat ketentuan itu memberikan dasar aturan yang tepat serta dapat diprediksi mengenai pengakuan anak luar kawin melalui pembuktian DNA. Putusan MK ini memperkuat kepastian hukum dengan membuka ruang pembuktian nasab anak luar kawin yang sebelumnya sulit dibuktikan secara formal, sehingga memberikan kepastian status untuk buah hati serta ayah biologisnya. Hukum yang pasti tersebut sangat penting karena tanpa pengakuan resmi, anak luar kawin seringkali menghadapi ketidakpastian yang berdampak luas, termasuk dari sisi ekonomi.

---

<sup>23</sup> Lihat Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>24</sup> Lihat Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Selanjutnya, dari sisi keadilan, Radbruch menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dan paling utama dalam hukum. Putusan ini memperlihatkan upaya mewujudkan rasa adil yang substantif untuk anak luar kawin yang selama ini mengalami diskriminasi dalam hal pengakuan nasab dan hak-hak hukum, termasuk hak waris dan status sosial. Dengan mengizinkan penggunaan teknologi DNA sebagai alat bukti, putusan ini mengatasi ketidakadilan yang muncul akibat keterbatasan pembuktian secara formal, sehingga anak non-formal dapat mendapatkan rasa aman dihadapan hukum secara setara dan hak-haknya diakui secara adil sesuai prinsip keadilan di KHI serta hukum di Indonesia.

Terakhir, dilihat melalui aspek kemanfaatan, putusan MK itu juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sistem hukum Indonesia dengan memperbaiki praktik hukum yang selama ini kurang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan sosial. Kemanfaatan hukum menurut Radbruch berarti hukum harus memberikan hasil yang berguna dan relevan bagi masyarakat.

Sebagai implementasi nyata dari upaya perlindungan hukum tersebut, tuntutan yang diajukan oleh Moch Iqbal dan Mochica Mochtar menjadi contoh penting bagaimana perjuangan hukum dapat melahirkan putusan baru yang memberikan hukum yang pasti bagi anak non-formal yang terlahir di luar ikatan pernikahan resmi. Pada kasus ini, pemohon menolak ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang membatasi hubungan perdata anak non-formal terhadap orang tua kandungnya, sehingga anak itu tidak diakui mempunyai ikatan hukum terhadap bapak kandungnya. Padahal, pernikahan penuntut telah resmi menurut norma serta memenuhi syarat pernikahan dalam agama islam, hingga buah hati ketika lahir dalam perkawinan itu seharusnya diakui sebagai anak resmi dan memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Keberhasilan tuntutan ini tidak hanya memperjuangkan hak individu pemohon, tetapi juga membuka jalan bagi perlindungan hukum yang lebih luas untuk anak yang terlahir di luar pernikahan resmi di Indonesia. Ketepatan ini selaras dengan asas hal yang baik untuk anak, dimana menuntut agar anak memperoleh perlakuan adil tanpa diskriminasi serta mendapatkan hak yang setara dengan anak dalam perkawinan. Selain itu, putusan ini juga menegaskan asas kepastian hukum, yang menjadi landasan penting dalam memberikan kepastian dan kejelasan hak bagi anak-anak tersebut, sehingga tidak ada ruang bagi ketidakpastian atau perlakuan sewenang-wenang dalam penegakan hak mereka. Dengan demikian, putusan ini memperkuat fondasi hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi perlindungan anak, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak asasi anak sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip hukum nasional.

## **KESIMPULAN**

1. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menghasilkan pengaruh yang signifikan dengan penetapan posisi legal anak luar kawin dengan menegaskan mengenai anak yang terlahir diluar ikatan resmi pernikahan tidak hanya mempunyai ikatan perdata terhadap seorang perempuan yang telah melahirkannya, tetapi ada ikatan pula dengan bapak biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip segala hal harus memperhatikan kebaikan terhadap anak yang menuntut perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Putusan ini membuka ruang untuk anak non-formal guna mendapatkan kepastian hukum atas posisi dan haknya, termasuk hak atas nafkah, waris, dan pengakuan identitas keluarga, sehingga memperkuat perlindungan hukum dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa.
2. Putusan MK ini juga sangat erat kaitannya dengan asas kepastian hukum, karena memberikan kejelasan dan kepastian status hukum anak non-formal yang selama ini mengalami ketidakpastian dan diskriminasi. Dengan pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, putusan ini menjamin bahwa anak luar kawin memiliki hak setara dengan anak melalui perkawinan, baik dalam hal nafkah, waris, maupun pengakuan hukum lainnya. Kepastian hukum ini menjadi dasar penting dalam menjamin perlindungan hak asasi anak dan menegakkan prinsip persamaan derajat di hadapan hukum sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Isnaeni, Moch, 2014, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Revka Petra Media, Surabaya

Mubarok, Jaih, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung

Rofiq, Ahmad, 2017, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok

Sari, Pusvita, 2018, *Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan, Islam* Vol 1, No 2 (<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/pusvita.pdf>)

**Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah  
Konstitusi**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

**Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

[https://www.suara.com/news/2024/09/04/103500/iqbal-ramadhan-dan-preseden-  
baru-hukum-perkawinan-di-indonesia](https://www.suara.com/news/2024/09/04/103500/iqbal-ramadhan-dan-preseden-baru-hukum-perkawinan-di-indonesia)

[https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak?gad\\_source=1](https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak?gad_source=1)

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-pengesahan-anak-luar-  
kawin lt55dc9350262f7/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengurus-pengesahan-anak-luar-kawin lt55dc9350262f7/)